PUNGGAWA
SOCIAL INQUIRY

Punggawa Social Inquiry
Volume 1, Number 3, 2026
E-ISSN: 3164-015X
Open Access: punggawajournal.com/psi

Teori Siklus Dinasti Ibnu Khaldun dan Stabilitas Pemerintahan Modern: Kajian Kritis atas Relevansi dan Batas Penerapannya

Raissa Nadhira Putri Zhafira[1]
[1] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111047@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 1th, 2026
Revised Nov 5th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Ibnu Khaldun; Siklus dinasti; Ashabiyah; Stabilitas pemerintahan; Relevansi bersyarat.

ABSTRAK

Kajian mengenai pemikiran Ibnu Khaldun telah membahas konsep ashabiyah dan perubahan kekuasaan, tetapi kajian yang secara khusus menghubungkan teori siklus dinasti dengan analisis stabilitas pemerintahan modern masih perlu dikembangkan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi teori siklus dinasti Ibnu Khaldun, menganalisis relevansinya bagi stabilitas pemerintahan modern, serta mengidentifikasi batas penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan kritis terhadap Muqaddimah serta literatur sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme yang dijelaskan Ibnu Khaldun, seperti melemahnya solidaritas kelompok (ashabiyah), pemusatan kekuasaan dan kekayaan pada elite, meningkatnya tekanan terhadap masyarakat, serta melemahnya hubungan antargenerasi, dapat digunakan sebagai perspektif untuk memahami kerentanan pemerintahan. Namun, gambaran tiga generasi atau sekitar 120 tahun dan konteks kekuasaan dinasti tidak dapat diterapkan secara langsung pada negara modern yang memiliki konstitusi, birokrasi, pemilu, dan mekanisme pergantian kekuasaan yang terlembaga. Penelitian ini menawarkan prinsip relevansi bersyarat, yaitu penggunaan teori siklus sebagai kerangka diagnosis konseptual, bukan sebagai prediksi deterministik. Penerapannya perlu mempertimbangkan perbedaan konteks sejarah dan kelembagaan serta didukung bukti empiris apabila digunakan untuk menganalisis kasus tertentu.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga legitimasi, kohesi sosial, dan kualitas institusinya dari waktu ke waktu. (World Development Report 2017) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh cara kekuasaan dijalankan dan dipertarungkan oleh para aktor, termasuk risiko penguasaan kebijakan oleh kelompok elite (elite capture) (World Development Report 2017). Laporan V-Dem Institute, (2024), International IDEA, (2024), dan Freedom House, (2025) juga memantau perubahan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di berbagai negara. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan perlu dipahami sebagai proses dinamis yang dipengaruhi hubungan kekuasaan dan kualitas institusi.

Salah satu kerangka klasik untuk membaca dinamika tersebut berasal dari (Ibnu Khaldun Britannica, n.d.1332-1406 M) , sejarawan dan pemikir sosial asal Tunis (Encyclopaedia Britannica, n.d.). Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas ashabiyah sebagai solidaritas kelompok yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan kekuasaan, serta menjelaskan perubahan dinasti melalui sejumlah fase. Gambaran tiga generasi atau sekitar 120 tahun perlu dipahami dalam konteks analisisnya mengenai kecenderungan perubahan dinasti, bukan sebagai hukum universal tentang umur

setiap negara (Khaldun, 1958; Kandiri, 2014; Khalwani, 2019). Pembedaan antara dinasti, rezim, dan negara menjadi penting karena kemunduran atau pergantian dinasti tidak selalu berarti runtuhnya negara sebagai institusi politik.

Tabel 1.
Pemetaan kajian terdahulu tentang pemikiran politik Ibnu Khaldun

Peneliti (tahun)	Fokus kajian	Temuan utama	Celah yang tersisa
Murdiono, (2006)	Citra penguasa ideal dan relevansinya bagi kepemimpinan Indonesia	Penguasa ideal memandang kekuasaan sebagai amanah, menjadikan moral dan agama sebagai inti, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat; pemikiran ini dinilai relevan dengan sedikit adaptasi	Bersifat normatif-kepemimpinan; teori siklus tidak dianalisis; syarat dan batas relevansi tidak dirumuskan
Hasaruddin, (2010)	Karakteristik pemikiran politik dan kepemimpinan	Politik dipandang mulia; kepemimpinan bersifat relasional; tipologi negara dan kualifikasi pemimpin dirumuskan	Fokus pada karakter pemikiran, belum menghubungkannya dengan stabilitas pemerintahan modern
Muslim, (2012)	*Ashobiyah* dan perubahan sosial di Indonesia	Solidaritas sosial menurun dan masyarakat Indonesia dinilai berada pada level generasi penikmat; siklus 120 tahun tidak dianggap mutlak	Penilaian bersifat observasional; belum memakai indikator dan belum membandingkan dengan teori tata kelola kontemporer
Kandiri, (2014)	Teori siklus sebagai teori perubahan sosial	Ibnu Khaldun dipandang sebagai pencetus teori siklus; perubahan sosial dipengaruhi faktor sosial, psikologis, dan budaya	Berfokus pada perubahan sosial secara umum, belum pada stabilitas pemerintahan modern
Ilham, (2016)	Konsep *ashabiyah* dalam pembentukan dan keruntuhan negara	*Ashabiyah* menjadi kunci lahir dan runtuhnya negara; kritik atas syarat khalifah dalam konteks multikultural	Kritik terbatas pada syarat khalifah, bukan pada kerangka siklus secara keseluruhan
Fajar, (2018)	Perspektif Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial	Paradigma perubahan sosial dibaca melalui teori siklus	Berfokus pada perubahan sosial; batas penerapan pada negara modern belum dirumuskan
Khalwani, (2019)	Relasi agama dan negara	Kajian menggunakan satu kasus untuk membaca perubahan rezim melalui ashabiyah; kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi ke semua negara.	Belum disintesiskan menjadi kerangka konseptual yang membedakan mekanisme teori dan batas penerapannya pada stabilitas pemerintahan modern.
Febrian et al, (2021)	Uji teori *ashabiyah* pada runtuhnya Uni Soviet	Tiga tahap metamorfosis terlihat pada kasus Uni Soviet, tetapi waktunya tidak akurat (sekitar 69 tahun, bukan 120 tahun); *ashabiyah* negatif berupa dogma dan kultus melahirkan rezim otoriter	Uji dilakukan pada satu kasus; belum disintesis menjadi kerangka umum untuk stabilitas pemerintahan modern

Pemetaan tersebut menunjukkan beberapa ruang pengembangan penelitian. Pertama, kajian terdahulu membahas konsep Ibnu Khaldun, perubahan sosial, kepemimpinan, atau penerapannya pada kasus tertentu, termasuk Uni Soviet (Febrian et al., 2021). Berdasarkan literatur yang ditelaah dalam penelitian ini, masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan teori siklus dinasti dengan pembahasan stabilitas pemerintahan modern secara sistematis. Kedua, sebagian kajian menyatakan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tanpa selalu membedakan bagian teori yang dapat dipertahankan, bagian yang perlu diadaptasi, dan bagian yang terikat pada konteks sejarahnya. Ketiga, sumber sekunder berbeda dalam penyajian tahap siklus dan pembahasan peran agama. Perbedaan tersebut perlu ditelaah dengan membandingkan interpretasi sekunder dan teks Muqaddimah. Keempat, unit analisis Ibnu Khaldun terutama dinasti dalam konteks sejarah abad pertengahan berbeda dari negara modern yang memiliki konstitusi, birokrasi, pemilu, dan mekanisme pergantian kekuasaan yang terlembaga. Karena itu, penerapan teori pada negara modern memerlukan pemilahan konseptual dan indikator yang jelas.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan:

1. Bagaimana teori siklus dinasti Ibnu Khaldun menjelaskan muncul dan melemahnya kekuasaan
2. Sejauh mana mekanisme yang dijelaskan teori tersebut dapat digunakan untuk membaca stabilitas pemerintahan modern
3. Apa batas konseptual dan kontekstual penerapannya?

Tujuan penelitian adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Kontribusi kajian ini terletak pada perumusan prinsip relevansi bersyarat melalui pembedaan antara mekanisme penjelas dalam teori, indikator yang perlu diadaptasi untuk konteks modern, dan klaim historis yang tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Dengan demikian, teori Ibnu Khaldun diposisikan sebagai kerangka analisis konseptual yang perlu dikaji lebih lanjut, bukan sebagai hukum universal tentang umur dan keruntuhan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk merekonstruksi teori siklus dinasti Ibnu Khaldun, sedangkan pendekatan kritis digunakan untuk menilai relevansi dan keterbatasan penerapannya dalam menganalisis stabilitas pemerintahan modern. Sumber utama penelitian adalah Muqaddimah karya Ibnu Khaldun dalam terjemahan Franz Rosenthal (Khaldun, 1958). Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan kelembagaan yang membahas pemikiran Ibnu Khaldun, stabilitas pemerintahan, tata kelola, dan perubahan politik.

Sumber sekunder dipilih berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian, keterkaitannya dengan konsep yang dianalisis, serta ketersediaan informasi bibliografis yang dapat diperiksa. Literatur yang ditelaah mencakup kajian tentang pemikiran politik Ibnu Khaldun dan ashabiyah (Murdiono, 2006), (Hasaruddin, 2010), (Muslim, 2012), (Kandiri, 2014), (Ilham, 2016), (Khoiruddin, 2016), (Atthahara, 2017), (Fajar, 2018), (Khalwani, 2019), (Febrian et al, 2021), karya tentang teori kekuasaan dan konteks politik Indonesia (Hobbes, 1651), (Machiavelli, 1532), (Rabasa & Haseman, 2002), (Aspinall & Fealy, 2010), serta laporan dan kerangka tata kelola kontemporer (Kaufmann et al, 2010), (OECD, 2022), (Institute, 2024), (IDEA, 2024), (Stiftung, 2024), (Peace, 2023), (House, 2025), (International, 2025), (Bank, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu membaca dan mencatat bagian sumber yang berkaitan dengan siklus dinasti, ashabiyah, kepemimpinan, dan stabilitas pemerintahan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tiga kategori: mekanisme penjelas dalam teori, indikator yang berpotensi diadaptasi pada pemerintahan modern, dan klaim historis yang memiliki keterbatasan generalisasi. Setiap kategori kemudian dibandingkan dengan literatur tata kelola kontemporer untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan batas penerapannya.

Konsistensi analisis dijaga dengan membandingkan uraian sejumlah sumber sekunder satu sama lain dan dengan teks Muqaddimah dalam terjemahan yang digunakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan teks Arab asli dan bergantung pada terjemahan serta interpretasi peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian ini merupakan kajian konseptual berbasis kepustakaan, sehingga tidak menguji hubungan kausal secara statistik dan tidak dimaksudkan untuk memprediksi kapan suatu negara atau rezim akan runtuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Teori Siklus Negara

Teori siklus dinasti Ibnu Khaldun berangkat dari pandangan bahwa manusia membentuk organisasi sosial dan membutuhkan otoritas untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam pemikirannya, ashabiyah solidaritas yang mengikat anggota kelompok berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan kekuasaan (Ilham, 2016). Ibnu Khaldun juga membahas perbedaan antara badawah dan hadharah, yang berkaitan dengan cara hidup dan kondisi sosial yang memengaruhi solidaritas kelompok. Pembedaan ini tidak sebaiknya disederhanakan menjadi anggapan bahwa semua masyarakat perkotaan atau modern pasti memiliki solidaritas yang lebih lemah. Pemikiran Hobbes tentang kebutuhan akan otoritas dan Machiavelli tentang pemeliharaan kekuasaan dapat digunakan sebagai pembanding, tetapi keduanya memiliki landasan dan fokus analisis yang berbeda dari penjelasan Ibnu Khaldun mengenai solidaritas kelompok dan perubahan dinasti.

Ibnu Khaldun menguraikan perubahan dinasti melalui beberapa fase, termasuk konsolidasi kekuasaan, pemusatan otoritas, kemakmuran, kecenderungan meniru pendahulu, serta pemborosan yang melemahkan warisan politik. Uraian mengenai tiga generasi atau sekitar 120 tahun perlu dipahami sebagai gambaran kecenderungan historis, bukan sebagai ukuran pasti umur negara. Generasi pendiri dapat digambarkan memiliki solidaritas yang kuat karena pengalaman perjuangan bersama; generasi berikutnya dapat menikmati hasil konsolidasi; sementara generasi selanjutnya berisiko semakin jauh dari pengalaman awal dan lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang telah mapan. Pola ini merupakan penjelasan konseptual, bukan urutan yang wajib dialami oleh setiap dinasti atau negara (Ilham, 2016), (Khaldun, 1958), (Muslim, 2012).

Sumber sekunder tidak selalu menggunakan nama dan urutan yang sama ketika menjelaskan tahap-tahap siklus. Oleh karena itu, istilah lima fase dalam penelitian ini diperlakukan sebagai ringkasan analitis yang perlu dibaca bersama uraian dalam Muqaddimah, bukan sebagai daftar baku yang bebas dari perbedaan interpretasi. Angka sekitar 120 tahun juga tidak diperlakukan sebagai hukum universal. Dengan pembatasan tersebut, mekanisme yang dapat dianalisis lebih lanjut meliputi perubahan solidaritas kelompok, pemusatan kekuasaan dan kemewahan elite, tekanan fiskal terhadap masyarakat, serta hubungan antargenerasi dalam mempertahankan tatanan politik.

2. Relevansi bagi Stabilitas Pemerintahan Modern

Dalam konteks pemerintahan modern, ashabiyah dapat digunakan sebagai titik berangkat untuk menganalisis solidaritas kelompok dan kemampuan kolektif dalam mempertahankan tatanan politik. Konsep ini dapat dibandingkan secara analitis dengan kohesi sosial, identitas kewargaan, dan legitimasi politik, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan ketiga konsep tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, misalnya, dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengamati hubungan antara warga dan pemerintahan (OECD, 2022). Namun, indikator kepercayaan publik bukan ukuran langsung ashabiyah. (Kajian Muslim, 2012) dan (Febrian et al, 2021) dapat dibaca sebagai interpretasi tentang solidaritas, eksklusivisme, dan kultus pemimpin dalam konteks tertentu, bukan sebagai bukti bahwa gejala yang sama selalu terjadi pada semua pemerintahan.

Pembahasan Ibnu Khaldun mengenai kemewahan penguasa dan pemusatan kekuasaan dapat dibandingkan dengan literatur tata kelola modern yang mengkaji ketimpangan distribusi kekuasaan dan penguasaan proses kebijakan oleh kelompok tertentu *(elite capture). World Development Report 2017* menjelaskan bahwa eksklusi dan penguasaan kebijakan oleh kelompok berkepentingan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan (World Bank, 2017). Sementara itu, pengendalian korupsi dalam Worldwide Governance Indicators merupakan salah satu dimensi tata kelola yang dapat digunakan untuk membandingkan kondisi pemerintahan (Kaufmann et al, 2010). Perbandingan tersebut menunjukkan kesamaan persoalan, tetapi elite capture dan korupsi merupakan konsep kontemporer dengan definisi tersendiri, bukan padanan langsung dari pemikiran Ibnu Khaldun.

Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, kebijakan fiskal dan perilaku penguasa berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat serta daya tahan dinasti. Gagasan tersebut dapat menjadi titik berangkat untuk membahas risiko pungutan yang berlebihan dan pengelolaan sumber daya publik yang tidak

memperhatikan kondisi masyarakat (Khaldun, 1958). Dalam pemerintahan modern, analisis ini perlu dilengkapi indikator yang lebih terukur, seperti kapasitas penerimaan pajak, kualitas belanja publik, dan integritas pengelolaan anggaran. Ketiga indikator tersebut mengukur aspek yang berbeda dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tekanan fiskal akan menyebabkan keruntuhan pemerintahan.

Kajian sekunder mengenai pemikiran Ibnu Khaldun menyoroti hubungan antara kepemimpinan, tanggung jawab penguasa, dan kesejahteraan masyarakat (Hasaruddin, 2010), (Murdiono, 2006). Gagasan tersebut dapat dibandingkan dengan prinsip akuntabilitas publik dan etika jabatan dalam tata kelola modern. Dalam *Worldwide Governance Indicators*, *voice and accountability* merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk menilai aspek tata kelola (Kaufmann et al, 2010). Namun, istilah dan indikator modern tersebut tidak identik dengan konsep yang digunakan Ibnu Khaldun; keduanya ditempatkan berdampingan sebagai kerangka pembanding.

Dengan demikian, kontribusi teori siklus dinasti bagi analisis pemerintahan modern terletak pada kemampuannya mengarahkan perhatian kepada kemungkinan kerentanan, seperti melemahnya solidaritas, pemusatan kekuasaan pada elite, tekanan terhadap masyarakat, dan masalah regenerasi. Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk merumuskan pertanyaan analitis, tetapi tidak dapat digunakan sendirian untuk memprediksi kapan negara atau rezim akan runtuh.

3. Batas Penerapan Teori Siklus Negara

Gambaran tiga generasi atau sekitar 120 tahun merupakan salah satu bagian teori yang paling terbatas jika diterapkan secara langsung pada negara modern. Uni Soviet berdiri pada 1922 dan bubar pada 1991, sehingga rentang keberadaannya sekitar 69 tahun. Kajian (Febrian et al, 2021) menggunakan kasus Uni Soviet untuk membahas teori ashabiyah dan perubahan rezim, tetapi kasus tersebut tidak membuktikan bahwa semua negara mengikuti siklus dengan durasi yang sama. Klaim bahwa Uni Soviet mencapai puncak pada tahun 1948 tidak digunakan di sini karena memerlukan sumber dan definisi yang secara eksplisit mendukung penentuan tahun tersebut. Umur negara juga perlu dibedakan dari umur rezim atau ideologi yang dominan.

Ibnu Khaldun terutama membahas perubahan dinasti dalam konteks historisnya, sedangkan negara modern memiliki institusi yang dapat bertahan melewati pergantian pemerintahan atau rezim. Konstitusi, pemilu berkala, pembatasan masa jabatan, birokrasi, dan peradilan dapat memungkinkan pergantian penguasa tanpa keruntuhan negara. Karena itu, perubahan rezim tidak identik dengan perubahan negara sebagai institusi politik. Perbedaan unit analisis ini menjadi alasan utama mengapa teori siklus dinasti perlu diadaptasi secara konseptual sebelum digunakan untuk membaca stabilitas pemerintahan modern.

Anggapan bahwa kemajuan masyarakat secara otomatis melemahkan solidaritas perlu ditelaah secara kritis. Masyarakat modern dapat mengembangkan solidaritas yang bertumpu pada kewargaan, institusi, dan saling ketergantungan, bukan semata-mata kekerabatan atau kedekatan kelompok. Oleh sebab itu, konsep badawah-hadharah tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi dikotomi desa-kota atau tradisional-modern. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dipahami sebagai bagian dari konteks historis pemikiran Ibnu Khaldun yang membuka ruang perbandingan, bukan sebagai klasifikasi universal bagi masyarakat kontemporer.

Literatur sekunder menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam menjelaskan hubungan agama, moral, dan kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun (Murdiono, 2006), (Hasaruddin, 2010), (Khalwani, 2019). Perbedaan tersebut sebaiknya tidak diringkas menjadi pertentangan sederhana antara agama sebagai syarat kekuasaan dan agama sebagai faktor yang tidak relevan. Analisis perlu membedakan fungsi moral atau integratif agama dari bentuk kelembagaan dan persyaratan kepemimpinan yang berkembang dalam konteks sejarah tertentu. Karena itu, gagasan klasik mengenai kepemimpinan tidak dapat dipindahkan secara langsung ke negara modern yang multikultural dan multireligius tanpa mempertimbangkan prinsip kewargaan dan kesetaraan.

Teori siklus dinasti disusun berdasarkan pengamatan historis dan penafsiran Ibnu Khaldun terhadap perubahan kekuasaan pada zamannya. Ketika digunakan untuk membaca pemerintahan modern, terdapat risiko penjelasan *post hoc*, yaitu menafsirkan suatu peristiwa sebagai bukti siklus setelah kemunduran atau keruntuhan terjadi. Selain itu, faktor seperti guncangan ekonomi global, perubahan teknologi, konflik internasional, dan desain institusi modern dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan tetapi tidak tercakup secara lengkap dalam kerangka klasik tersebut. Karena itu, penerapan teori harus disertai pembandingan dengan penjelasan alternatif.

4. Kerangka Relevansi Bersyarat

Berdasarkan uraian di atas, teori siklus dinasti dapat dipilah menjadi tiga lapisan analisis. Pertama, mekanisme penjelas dalam teori, seperti perubahan solidaritas dan pemusatan kekuasaan, yang dapat dipertahankan sebagai proposisi konseptual. Kedua, indikator modern yang perlu diadaptasi dan didefinisikan secara operasional sebelum digunakan dalam penelitian empiris. Ketiga, klaim historis tertentu termasuk perkiraan 120 tahun dan konteks kekuasaan dinasti yang tidak dapat digeneralisasi secara langsung. Tabel 2 merangkum usulan perbandingan tersebut; indikator yang tercantum merupakan indikator potensial, bukan hasil pengukuran dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Kerangka relevansi bersyarat teori siklus negara Ibnu Khaldun

Konsep Khaldunian	Padanan pada pemerintahan modern	Usulan indikator analitis dan sumber data potensial	Status penerapan
Ashabiyah (solidaritas)	Kohesi sosial, identitas kewargaan, legitimasi	Kepercayaan terhadap institusi publik (OECD, 2022); konflik horizontal jika definisi, sumber, dan periode datanya ditetapkan	Perlu adaptasi konseptual
Kemewahan dan monopoli oleh elit	Oligarki, korupsi, elite capture	Pengendalian korupsi (Kaufmann et al., 2010); Corruption Perceptions Index (Transparency International, 2025)	Dapat dibandingkan; bukan padanan langsung
Beban pajak dan ekstraksi	Tekanan fiskal, kualitas belanja publik	Kapasitas penerimaan pajak; kualitas belanja publik; integritas anggaran masing-masing memerlukan definisi dan sumber data	Perlu adaptasi
Keterputusan antargenerasi	Regenerasi elit dan institusi	Sirkulasi elite, regenerasi kepemimpinan, dan pendidikan kewargaan; perlu indikator yang dapat diamati	Relevan sebagai hipotesis
Kekuasaan turun-temurun	Dinasti politik, personalisasi kekuasaan	Pembatasan masa jabatan dan indikator demokrasi; pisahkan aturan pergantian kekuasaan dari kualitas demokrasi	Perlu adaptasi
Ashabiyah negatif (fanatisme dan kultus)	Eksklusivisme kekuasaan, polarisasi	Kualitas pemilu dan kebebasan sipil (International IDEA, 2024)	Perlu adaptasi; tidak otomatis membuktikan sebab-akibat
Keruntuhan negara	Kerentanan dan kerapuhan negara	Fragile States Index (Fund for Peace, 2023); BTI (Bertelsmann Stiftung, 2024); keduanya mengukur dimensi berbeda	Mengukur kerentanan, bukan bukti bahwa negara telah runtuh
Agama sebagai legitimasi dan moral	Etika publik dan nilai bersama	Kode etik jabatan, penegakan integritas	Perlu adaptasi kontekstual
Umur negara 120 tahun	Anggapan tentang umur dinasti/negara yang tetap	Tidak digunakan sebagai indikator prediktif	Terbatas; bukan hukum universal
Dikotomi badawah-hadharah	Pembedaan badawah-hadharah dalam konteks historis	Tidak diterjemahkan langsung menjadi dikotomi desa-kota	Terbatas; perlu konteks historis

Kerangka relevansi bersyarat ini menempatkan teori sebagai alat untuk merumuskan pertanyaan diagnosis, bukan sebagai alat prediksi. Indikator yang diusulkan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu apabila definisi, sumber, dan periode pengukurannya telah ditetapkan. Hasil pengamatan juga perlu dibaca bersama faktor kelembagaan, sosial-ekonomi, dan internasional yang tidak dibahas secara memadai dalam teori klasik. Dengan demikian, pendekatan ini menghindari dua kesimpulan ekstrem: bahwa teori Ibnu Khaldun sepenuhnya tidak relevan, atau bahwa negara modern pasti runtuh setelah tiga generasi.

5. Ilustrasi Heuristik: Pemerintahan di Indonesia

Bagian ini merupakan ilustrasi konseptual, bukan pengujian empiris. Kajian (Murdiono, 2006) membahas penggunaan kekuasaan dan citra penguasa ideal dalam konteks Indonesia, sedangkan (Aspinall & Fealy, 2010) mengkaji warisan politik Orde Baru. Masa pemerintahan Soeharto yang berakhir pada Mei 1998 dapat dijadikan konteks untuk mengajukan pertanyaan mengenai konsentrasi kekuasaan dan keterbatasan kontrol institusional. Namun, kemiripan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Indonesia secara keseluruhan mengikuti tahapan siklus dinasti Ibnu Khaldun.

Setelah 1998, Indonesia mengalami perubahan kelembagaan, termasuk penguatan mekanisme pemilihan, pembatasan masa jabatan presiden, serta perubahan hubungan sipil-militer. Perubahan ini memperlihatkan bahwa institusi dapat mengalami pembaruan dan bahwa pergantian pemerintahan tidak harus berarti keruntuhan negara. Pada saat yang sama, kajian tentang fragmentasi politik atau eksklusivisme kelompok harus didukung oleh data dan definisi yang jelas apabila hendak digunakan untuk menilai kondisi kontemporer. Oleh karena itu, ilustrasi Indonesia hanya digunakan untuk menunjukkan kemungkinan penerapan kerangka konseptual, bukan untuk menetapkan tahap siklus tertentu.

Ilustrasi ini menegaskan bahwa kerangka relevansi bersyarat dapat membantu menyusun pertanyaan tentang kerentanan pemerintahan dan kapasitas pembaruan institusi. Pengujian yang lebih ketat memerlukan data terukur dengan definisi indikator dan periode pengamatan yang jelas. Sumber seperti *Worldwide Governance Indicators* (Kaufmann et al, 2010), laporan demokrasi (Institute, 2024), *Freedom in the World* (House, 2025), *Fragile States Index* (Peace, 2023), dan laporan BTI (Stiftung, 2024) dapat menjadi titik awal penelusuran data, tetapi tidak otomatis membuktikan hubungan kausal yang diajukan teori.

KESIMPULAN

Pertama, teori siklus dinasti Ibnu Khaldun menjelaskan perubahan kekuasaan melalui hubungan antara solidaritas kelompok, pemusatan otoritas, kemewahan elite, dan perubahan antargenerasi. Gambaran tiga generasi atau sekitar 120 tahun merupakan bagian dari uraian historisnya, bukan hukum universal tentang umur setiap negara. Kedua, beberapa mekanisme dalam teori tersebut dapat digunakan sebagai perspektif konseptual untuk mengajukan pertanyaan tentang stabilitas pemerintahan modern, terutama mengenai kohesi sosial, perilaku elite, tekanan fiskal, dan regenerasi institusi. Relevansi tersebut bersifat analitis dan belum menjadi bukti empiris bahwa mekanisme yang sama selalu menyebabkan kemunduran.

Ketiga, penerapan teori memiliki batas karena dinasti, rezim, dan negara merupakan unit analisis yang berbeda. Konsep ashabiyah tidak identik dengan kohesi sosial atau kepercayaan publik, sedangkan dikotomi badawah-hadharah dan gambaran 120 tahun tidak dapat dipindahkan secara langsung ke masyarakat modern. Kerangka relevansi bersyarat yang ditawarkan memisahkan mekanisme penjelas dalam teori, indikator yang perlu diadaptasi, dan klaim historis yang memiliki keterbatasan generalisasi.

Bagi pembuat kebijakan, teori ini dapat menjadi pengingat konseptual mengenai pentingnya menjaga solidaritas yang inklusif, mencegah pemusatan kekuasaan yang eksploitatif, memperhatikan kualitas pengelolaan fiskal, dan memperkuat pembaruan institusi. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memeriksa teks Muqaddimah secara lebih mendalam, menetapkan definisi operasional indikator, serta menguji kerangka ini melalui studi kasus dan data lintas waktu atau lintas negara. Pengujian tersebut diperlukan sebelum kerangka ini digunakan untuk menarik kesimpulan empiris mengenai stabilitas pemerintahan.

Saran. Bagi pembuat kebijakan, kerangka ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga kohesi sosial berbasis kewargaan, membatasi perilaku elit yang eksploitatif, memperbaiki kualitas belanja publik, dan memperkuat regenerasi kepemimpinan secara institusional. Bagi peneliti berikutnya,

disarankan membaca Muqaddimah dari teks primer secara langsung, menyusun indikator yang terukur untuk setiap baris Tabel 2, dan menguji kerangka ini pada studi kasus perbandingan lintas negara dan lintas periode.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., & Fealy, G. (2010). *Soeharto's New Order and its legacy: Essays in honour of Harold Crouch*. ANU E Press.

Atthahara, H. (2017). Demokrasi di negara Muslim: Transisi menuju demokrasi pada masa Reformasi 1998 di Indonesia dan gejolak revolusi Mesir 2011. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *2*(2), 155–167.

Bank, W. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7

Britannica, E. (n.d.-a). Ibn Khaldun. In *Encyclopaedia Britannica*.

Fajar, A. S. M. (2018). Perspektif Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, *6*(1), 1–12.

Febrian, E. D., Susanto, & Habsari, S. K. (2021). Runtuhnya Marxisme-Leninisme di Uni Soviet dalam teori ashabiyah Ibnu Khaldun. *Jurnal Filsafat*, *31*(1), 74–104. https://doi.org/10.22146/jf.49944

Hasaruddin. (2010). Karakteristik pemikiran politik Ibn Khaldun. *Al-Fikr*, *14*(3), 476–486.

Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Project Gutenberg.

House, F. (2025). *Freedom in the World 2025*. Freedom House.

IDEA, I. (2024). *The global state of democracy 2024: Strengthening the legitimacy of elections in a time of radical uncertainty*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Ilham, M. (2016). Konsep 'ashabiyah dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, *4*(1), 1–13.

Institute, V.-D. (2024). *Democracy report 2024: Democracy winning and losing at the ballot*. University of Gothenburg.

International, T. (2025). *Corruption perceptions index 2024*. Transparency International.

Kandiri. (2014). Ibnu Khaldun pencetus teori siklus. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *8*(2), 249–266.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues*. World Bank.

Khaldun, I. (1958). *The Muqaddimah: An introduction to history*. Pantheon Books.

Khalwani, A. (2019). Relasi agama dan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun. *Resolusi*, *2*(2), 107–120. https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.993

Khoiruddin. (2016). Analisis teori ashabiyah Ibn Khaldun sebagai model pemberdayaan ekonomi umat. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *8*(1), 66–75.

Machiavelli, N. (1532). *The Prince*. Project Gutenberg.

Murdiono, M. (2006). Citra penguasa ideal dalam perspektif politik Ibnu Khaldun dan relevansinya bagi kepemimpinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, *11*(2), 33–46.

Muslim, A. (2012). Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep perubahan sosial di Indonesia. *Sulesana*, *7*(2), 138–148.

OECD. (2022). *Building trust to reinforce democracy: Main findings from the 2021 OECD survey on drivers of trust in public institutions*. OECD Publishing.

Peace, F. for. (2023). *Fragile states index 2023: Annual report*. Fund for Peace.

Rabasa, A., & Haseman, J. (2002). *The military and democracy in Indonesia: Challenges, politics, and power*. RAND Corporation.

Stiftung, B. (2024). *BTI 2024 country report: Indonesia*. Bertelsmann Stiftung.